

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 36 TAHUN 2017

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang intinya menyatakan bahwa ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/ 42.1/DPMD/2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Peraturan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Kepala Desa adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang kaitannya dengan kebijakan.

11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa

tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.

- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarnya

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu


Nomor 36 Tahun 2017
tanggal 12 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19741119 200502 2 001

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu





Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAH

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 36 Tahun 2017
tanggal 12 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN KEPALA DINAS		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG / KASI		12/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

30
f 12/18
/02

SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 36 Tahun 2017
Tanggal : 11 Desember 2017

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA

a. Bentuk Rancangan Peraturan di Desa

1. Bentuk Rancangan Peraturan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
DESA

PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA(Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (Nama Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal.....

BAB

(dan seterusnya)

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR.....

2. Peraturan Bersama Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
DESA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(Nama Desa)

DAN KEPALA DESA(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa....) DAN

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA (Nama Desa) TENTANG
..... (Judul PERATURAN BERSAMA)

BAB I

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ...

BAB

Pasal...

BAB

Pasal...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa(Nama Desa) dan Berita Desa(Nama Desa)

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa) KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
Pada tanggal

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR....

BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN..... NOMOR.....

3. Peraturan Bersama Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
DESA

PERATURAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul
Peraturan Kepala Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ...

BAB

Pasal....

BAB

Pasal....

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR.....

b. Keputusan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA